

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang mengalami kemajuan di berbagai sektor meskipun masih dalam tahap berkembang. Pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki tujuan untuk menjadikan negara ini maju di masa depan dengan terus memperkuat pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencakup rangkaian langkah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya mencapai tujuan nasional yang tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan-tujuan tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan nasional, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan daerah menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pelaksanaan pembangunan daerah, otonomi daerah memegang peranan penting. Adanya otonomi daerah, pemerintah di tingkat daerah memiliki kemampuan mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut menjadikan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahan di mana wilayah-wilayah di Indonesia diberikan wewenang dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya secara mandiri dengan berpedoman pada prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Pemberian otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya sembari menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang sesuai, untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Otonomi daerah bukan hanya sekedar pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, namun juga kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangan yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Kemandirian daerah memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya dan potensi daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan efisien, yang akan membantu membangun kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa tergantung sepenuhnya pada dana yang berasal dari pihak pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang solid dapat mengatur dan mengelola anggaran serta keuangan mereka dengan fleksibilitas dan efisien dalam upaya pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan daerah, dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal pendapatan daerah yang ada di berbagai wilayah akan berbeda, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan peraturan daerah setempat yang mengatur pungutan pajak daerah itu sendiri. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah : 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Dari keempat sumber PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal pungutannya dibagi menjadi dua kategori yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak kabupaten/kota yang dipungut Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mencakup berbagai jenis seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral non-logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak

sarang burung walet, pajak BPHTB dan PBB Pedesaan dan Perkotaan. Pajak kabupaten/kota yang berpotensi memberikan pendapatan bagi kota Semarang yaitu Pajak Hotel.

Dikutip dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adanya sejumlah objek pajak di sektor hotel dan perkembangan bisnis memiliki dampak positif terhadap pendapatan pajak daerah Kota Semarang, termasuk salah satunya pajak yang dipungut dari rumah kos.

Kota Semarang merupakan kota yang padat penduduk dan memiliki banyak perguruan tinggi. Keberadaan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Semarang menjadikan kota ini sebagai tujuan para mahasiswa dari berbagai wilayah, termasuk dari luar kota maupun luar pulau Jawa untuk melanjutkan studi mereka. Kota dengan julukan Kota Atlas ini memperlihatkan pertumbuhan bisnis yang cukup pesat, mengakibatkan berbagai perusahaan dan sentra perdagangan yang tersebar di beberapa wilayah. Hal tersebut membuat banyak pekerja yang diantaranya adalah karyawan pabrik, toko dan mall memilih untuk tinggal di kota ini. Sebagai akibat dari pendidikan dan industri yang berkembang di Kota Semarang, permintaan akan tempat tinggal sementara seperti rumah kos pun semakin tinggi. Tingginya permintaan tersebut, menjadi peluang bagi pengusaha

luar kota maupun penduduk asli Semarang membuka usaha di bidang penyewaan rumah kos karena melihat adanya potensi ekonomi yang menjanjikan.

Melihat tingginya potensi usaha rumah kos di Kota Semarang, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berupaya mengoptimalkan pajak daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui pemungutan pajak kepada wajib pajak rumah kos. Pemerintah Kota Semarang telah memberlakukan pengenaan pajak terhadap bisnis persewaan rumah kos dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Pajak hotel atas rumah kos dikenakan kepada rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar, dengan tarif 5% dari total penghasilan selama 1 bulan.

Perkembangan bisnis rumah kos di kota Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya permintaan akan rumah kos. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tercatat bahwa tahun 2018 terdapat 205 rumah kos, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebanyak 355 rumah kos, dan meningkat lagi pada tahun 2020 sebanyak 386 rumah kos. Pada dua tahun terakhir, tahun 2021 sebanyak 398 rumah kos dan pada tahun 2022 sebanyak 673 rumah kos yang ada di Kota Semarang. Hal ini menunjukkan jumlah rumah kos yang makin bertambah tiap tahunnya.

Bertambahnya jumlah kos di Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak atas rumah kos yang selanjutnya dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pajak daerah Kota Semarang. Berikut ini merupakan data

hasil perhitungan kontribusi jumlah rumah kos terhadap pajak rumah kos tahun 2018-2022:

Tabel 1.1 Kontribusi Jumlah Rumah Kos terhadap Pajak Rumah Kos Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Rumah Kos	Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp)	Kontribusi Jumlah Kos terhadap Pajak Rumah Kos (Rp)
2018	205	Rp 774,664,379	Rp 3,778,851
2019	355	Rp 1,103,901,774	Rp 3,109,582
2020	386	Rp 850,889,100	Rp 2,204,376
2021	398	Rp 843,631,467	Rp 2,119,677
2022	673	Rp 1,273,413,696	Rp 1,892,145

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (diolah), 2023

Berdasarkan tabel diatas, menyebutkan bahwa realisasi pajak rumah kos pada tahun 2018 sebesar Rp 774.664.379. Tahun 2019 realisasi pajak rumah kos mengalami peningkatan sebesar Rp 1.103.901.774, namun terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 850.889.100 dan Rp 843.631.467. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi pajak rumah kos mengalami kenaikan sebesar Rp 1.273.413.696. Apabila dilihat dari sisi jumlah rumah kos tiap tahunnya mengalami peningkatan dan realisasi pajak rumah kos cenderung mengalami fluktuasi. Namun, apabila dilihat dari kontribusi jumlah rumah kos terhadap realisasi pajak rumah kos yang diterima, kontribusinya untuk tiap rumah kos mengalami penurunan tiap tahunnya.

Salah satu faktor ketidakberhasilan dalam pengumpulan pajak rumah kos, yakni imbas dari pandemi *Covid-19*. Dimana pada masa pandemi *Covid 19* berlangsung, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga aktivitas masyarakat dibatasi, kegiatan belajar

mengajar dilakukan dari jarak jauh dengan dilaksanakan kelas *online* (daring), pekerja dirumahkan dan pegawai negeri sipil dibatasi jam kerja dan dipotong gajinya. Hal ini berimbas pada lesunya usaha rumah kos untuk kalangan mahasiswa, dan hanya mengandalkan kalangan pekerja yang tingkat okupansinya masih tinggi. Akibatnya pendapatan akan sewa kamar kos berkurang sehingga penerimaan pajak rumah kos menurun. Tidak hanya itu, cukup banyak rumah kos yang dijual akibat pandemi *Covid-19* khususnya rumah kos yang memiliki pangsa pasar mahasiswa menurut penuturan Kepala Bidang Pajak II Bapenda Kota Semarang, Bapak Elly Asmara.

Menurunnya penerimaan pajak rumah kos juga disebabkan terdapat sejumlah pemilik rumah kos yang masih beluma paham dengan peraturan pajak rumah kos sehingga wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setiap bulan yang mana akan berimbas pada penerimaan pajak rumah kos yang kian lesu. Dikutip dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tercatat ada 800 pemilik rumah kos belum melakukan kewajiban membayar pajak ke Pemerintah Kota Semarang. Realisasi pajak rumah kos masih belum mencapai target yang ditetapkan, dan hal ini disebabkan bahwa potensi wajib pajak besar namun banyak pelaku usaha rumah kos di Kota Semarang kurang memiliki kesadaran, bahkan dengan sengaja tidak mendaftar sebagai wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui besarnya potensi dan kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah. Potensi pajak rumah kos merujuk pada kemampuan sektor rumah kos untuk menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah daerah

yang dapat diukur dengan analisis laju pertumbuhan dan trend linier. Sedangkan kontribusi pajak rumah kos merupakan sumbangan sektor pajak rumah kos terhadap total penerimaan pajak daerah yang dapat diukur sebagai persentase atau jumlah nominal dari penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor tersebut. Melihat rincian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah potensi pajak hotel atas rumah kos berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang?
2. Apakah kontribusi pajak hotel atas rumah kos berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan ditetapkannya rumusan masalah pada penelitian ini seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan tujuan dari proses penelitian ini adalah untuk:

- a) Menganalisis tingkat potensi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang.
- b) Menganalisis tingkat kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna baik secara teoritis, praktis maupun akademis kepada pembacanya, seperti:

a) Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembaruan.

b) Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperluas pengetahuan, pemahaman dan informasi seputar perpajakan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian berikutnya dengan tema dan isu yang sama, terkait dengan pajak hotel atas rumah kos dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.

c) Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi berupa saran-saran serta informasi berguna bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terkait penerimaan pajak hotel atas rumah kos guna mendorong peningkatan penerimaan sektor pajak daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang berfokus pada analisis potensi dan kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup rangkaian teori yang mendukung penyusunan dan sebagai dasar pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup teori-teori yang diperoleh dari studi literature yang beragam. Selain itu, juga mengulas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis potensi dan kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Kerangka pemikiran, membantu peneliti dalam menentukan teori, konsep-konsep dan hipotesis yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk meneliti analisis

potensi dan kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, penyajian data yang diperoleh oleh peneliti, analisis data, intepretasi hasil dan pembahasan yang didasarkan pada teori mengenai analisis potensi dan kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian serta saran dari peneliti terkait meneliti analisis potensi dan kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.